



**PUTUSAN**

**No. 165/Pid.B/2016/PN Msb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BAHMIN Als BAMMING Als ANDI Bin ERWIN ;  
Tempat lahir : Radda ;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / Tahun 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Radda Desa Radda Kecamatan Baebunta  
Kabupaten Luwu Utara ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 24 Agustus 2016 Nomor.Pol : SP.Han/102/VIII/2016/Reskrim, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 September 2016 Nomor :B-53/R.4.33/Ep.1/09/2016, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : PRINT-66/RT-3/R.4.33/Epp.2/10/2016, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 31 Oktober 2016 Nomor 165/Pid.B/2016, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 22 November 2016 dengan nomor 165 /Pid B/2016/PN Msb.sejak tanggal 30 November 2016 sampai tanggal 28 Januari 2017 ;



Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAHMIN ALS BAMMING ALS ANDI BIN ERWIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana surat dakwaan pertama kami, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm, yang gagangnya dari lilitan karet warna hitam
  - 1 (satu) buah overpall yang telah rusak  
Agar dirampas untuk dimusnakan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio soul warna hijau yang telah ditutupi stiker warna merah pada kap belakang bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan MOVISTAR No. rangka MH314D004AK905753 NO. Mesin 14d-906088 dan
  - 1 (satu) unit HP merk nokia X2 warna merah hitam  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Romi bin Riswan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam No. rangka MH331B00  
4BJ 699750 No. Mesin 31B-699782, DD 4641 LU tahun pembuatan 2011, isi silinder 115 cc  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Tutik Nuswita.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 2 dari 30

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

**KESATU**

Bahwa terdakwa **BAHMIN Als BAMMING Als ANDI Bin ERWIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 12.20 Wita dan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di dusun Lampuawa desa Lampuawa Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan di Kios / Toko saksi Tutik Nuswita yang terletak dusun Patila desa Patila Kec. Tanalili Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Mappedeceng setelah menjeguk temannya lalu terdakwa hendak menuju ke Mangkutana namun tidak memiliki uang dan kendaraan sehingga terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 12.20 Wita, di Dusun Lampuawa Desa Lampuawa Kec Sukamaju Kabupaten

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 3 dari 30



Luwu Utara yang mana pada saat itu melakukan perjalanan dan melintas di Desa Lampuawa kemudian melihat salah satu rumah yang sepi dan kosong lalu terdakwa berhenti sejenak dan mendatangi rumah tersebut sambil mengamati situasi sekelilingnya dan setelah situasi sekitarnya aman lalu terdakwa melihat-lihat melalui celah dinding rumah kedalam isi kamar rumah tersebut, ada barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio soul warna hijau yang telah ditutupi stiker warna merah pada kap belakang bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan MOVISTAR dan 1 (satu) buah handphone. Kemudian terdakwa membuka kunci / palang yang berada diatas pintu lalu terdakwa masuk kedalam kamar rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor mio soul dan 1 (satu) unit handphone kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut menuju arah Mangkutana.

- Bahwa saksi korban Romi tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio soul warna hijau yang telah ditutupi stiker warna merah pada kap belakang bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan MOVISTAR dan 1 (satu) buah handphone serta akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Romi mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setidaknya dalam jumlah tersebut;
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melakukan perjalanan ke Mangkutana dengan menggunakan sepeda motor Mio soul milik Romi namun tiba-tiba ngadat/rusak dalam perjalanan sehingga sepeda motor diparkir begitu saja di pinggir jalan di Desa Patila Kec. Bone-Bone dan terdakwa mencari lagi sepeda motor untuk digunakan kemudian terdakwa melihat kios/toko milik saksi Tutik, dimana terdakwa melihat disekitarnya sepi dan aman lalu mengintip kedalam kios/toko terdapat 3 (tiga) sepeda motor yang diparkir beserta kunci sehingga terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang ada di area tersebut untuk mencungkil / merusak gembok kios/toko sehingga pintu terbuka dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kios/Toko tersebut dan mengambil salah satu sepeda motor Yamaha Jupiter z milik Tutik Nuswita kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut dan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi korban Tutik tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda



motor matic merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Plat DD 4641 LU serta akibat perbuatan terdakwa saksi korban Tutik Nuswita mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **BAHMIN Als BAMMING Als ANDI Bin ERWIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 12.20 Wita dan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Dusun Lampuawa Desa Lampuawa Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan di Kios / Toko saksi Tutik Nuswita yang terletak Dusun Patila Desa Patila Kec. Tanalili Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, , *yang melakukan pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Mappedeceng setelah menjeguk temannya lalu terdakwa hendak menuju ke Mangkutana namun tidak memiliki uang dan kendaraan sehingga terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 12.20 Wita, di Dusun Lampuawa Desa Lampuawa Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, yang mana pada saat itu melakukan perjalanan dan melintas di Desa Lampuawa kemudian melihat salah satu rumah yang sepi dan kosong lalu terdakwa berhenti sejenak dan mendatangi rumah tersebut sambil mengamati situasi sekelilingnya dan setelah situasi sekitarnya aman lalu terdakwa melihat-lihat melalui celah

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 5 dari 30





dinding rumah kedalam isi kamar rumah tersebut ada barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio soul warna hijau yang telah ditutupi stiker warna merah pada kap belakang bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan MOVISTAR dan 1 (satu) buah handphone. Kemudian terdakwa membuka kunci/palang yang berada diatas pintu lalu terdakwa masuk kedalam kamar rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul dan 1 (satu) unit handphone kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut menuju arah Mangkutana.

- Bahwa saksi korban Romi tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio soul warna hijau yang telah ditutupi stiker warna merah pada kap belakang bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan MOVISTAR dan 1 (satu) buah handphone serta akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Romi mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut ;
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melakukan perjalanan ke Mangkutana dengan menggunakan sepeda motor Mio soul milik Romi namun tiba-tiba ngadat/rusak dalam perjalanan sehingga sepeda motor diparkir begitu saja di pinggir jalan di Desa Patila Kec. Bone-Bone dan terdakwa mencari lagi sepeda motor untuk digunakan kemudian terdakwa melihat kios/toko milik saksi Tutik, dimana terdakwa melihat disekitarnya sepi dan aman lalu mengintip kedalam kios/toko terdapat 3 (tiga) sepeda motor yang diparkir beserta kunci sehingga terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang ada di area tersebut untuk mencungkil/merusak gembok kios/toko sehingga pintu terbuka dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kios/ Toko tersebut dan mengambil salah satu sepeda motor Yamaha yupiter z milik Tutik Nuswita kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut dan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi korban Tutik tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Plat DD 4641 LU serta akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tutik

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 6 dari 30



Nuswita mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) sedikit-tidaknya dalam jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, ke – 5 KUHP.**

**ATAU**  
**KETIGA**

Bahwa terdakwa **BAHMIN Als BAMMING Als ANDI Bin ERWIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 12.20 Wita dan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Dusun Lampuawa Desa Lampuawa Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan di Kios / Toko saksi Tutik Nuswita yang terletak Dusun Patila Desa Patila Kec. Tanalili Kabupaten Luwu Utara atau sedikit-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Mappedeceng setelah menjenguk temannya lalu terdakwa hendak menuju ke Mangkutana namun tidak memiliki uang dan kendaraan sehingga terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, yang mana pada saat itu melakukan perjalanan dan melintas di Desa Lampuawa kemudian melihat salah satu rumah yang sepi dan kosong lalu terdakwa berhenti sejenak dan mendatangi rumah tersebut sambil mengamati situasi sekelilingnya dan setelah situasi sekitarnya aman lalu terdakwa melihat-lihat melalui celah dinding rumah kedalam isi kamar rumah tersebut, ada barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio soul warna hijau yang telah ditutupi stiker warna merah pada kap belakang bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan MOVISTAR dan 1 (satu) buah handphone. Kemudian terdakwa membuka kunci / palang yang berada diatas pintu lalu terdakwa masuk kedalam kamar rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor mio soul dan 1 (satu)

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 7 dari 30



unit handphone kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut menuju arah Mangkutana.

- Bahwa saksi korban Romi tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio soul warna hijau yang telah ditutupi stiker warna merah pada kap belakang bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan MOVISTAR dan 1 (satu) buah handphone.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Romi mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sedikit-tidaknya dalam jumlah tersebut .
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa melakukan perjalanan ke Mangkutana dengan menggunakan sepeda motor Mio soul milik Romi namun tiba-tiba ngadat/rusak dalam perjalanan sehingga sepeda motor diparkir begitu saja di pinggir jalan di Desa Patila Kec. Bone-Bone dan terdakwa mencari lagi sepeda motor untuk digunakan kemudian terdakwa melihat kios / toko milik saksi Tutik, dimana terdakwa melihat disekitarnya sepi dan aman lalu mengintip kedalam kios/toko terdapat 3 (tiga) sepeda motor yang diparkir beserta kunci sehingga terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang ada di area tersebut untuk mencungkil/merusak gembok kios/toko sehingga pintu terbuka dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kios / Toko tersebut dan mengambil salah satu sepeda motor Yamaha yupiter z milik Tutik Nuswita kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut dan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi korban Tutik tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Plat DD 4641 LU.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tutik Nuswita mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) sedikit-tidaknya dalam jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 8 dari 30





Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **ROMI Bin RISWAN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa benar Saksi diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini Sehubungan dengan Saksi pernah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone ;
  - Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016, sekitar pukul 12.20 Wita bertempat di Dusun Lampuawa, Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;
  - Bahwa Saksi simpan sepeda motor dan Handphone tersebut didalam kamar tidur Saksi karena kamar tidur Saksi terletak dibagian depan rumah;
  - Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor dan Handphone tersebut pada pagi sekitar pukul 08.00 Wita dan Saksi tahu sepeda motor dan Handphone hilang pukul 16.00 Wita ;
  - Bahwa Awalnya pagi-pagi Saksi pergi ke rumah orang meninggal, sepeda motor dan Handphone Saksi simpan dalam kamar tidur , sepulang Saksi dari orang meninggal , sore sekitar pukul 16.00 Wita Saksi masuk dalam kamar dan sepeda motor dan Handphone sudah tidak ada lalu Saksi tanya sama mama Saksi “ mana motor “ mama Saksi jawab “ tidak tahu “ dan disaat itu Saksi baru tahu kalau sepeda motor dan Handphone sudah dicuri orang ;
  - Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah orang meninggal sekitar 100 (seratus) meter ;
  - Bahwa Pada saat itu rumah dalam keadaan terkunci dengan menggunakan palang yang terbuat dari kayu, kalau mau dibuka harus pakai kursi dan memanjat lalu ditarik palang kayu tersebut, pintu lalu terbuka begitu juga kalau ditutup ;
  - Bahwa Setelah Saksi tahu sepeda motor dan Handphone Saksi telah dicuri orang, Saksi cari tahu sama tetangga lalu Saksi melapor ke polisi ;
  - Bahwa Saksi tahu yang mencuri sepeda motor dan Handphone Saksi adalah Terdakwa setelah terdakwa ditangkap polisi dan sepeda motor dan Handphone sekarang ada di Jaksa Penuntut Umum ;

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 9 dari 30



- Bahwa Benar, barang bukti berupa sepeda motor dan foto Handphone di dalam yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor dan Handphone milik Saksi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami dengan adanya kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **RISMA Als MAMA HERLINA BINTI MARTEN MOA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar Saksi diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini Sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa anak kandung Saksi yang bernama Romi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah Hendphone, pada waktu terjadi pencurian di rumah, Saksi dan anak Saksi Romi tidak ada dirumah ;
- Bahwa Kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 pada sekitar pukul 12.20 Wita, bertempat di Dusun Lampuawa, Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi pulang dari rumah keluarga lalu Saksi pergi rumah orang meninggal , setelah pulang dari rumah orang meninggal, lalu Romi bertanya kepada Saksi “ mana sepeda motor, Saksi jawab tidak tahu dan pada saat itu baru diketahui ternyata sepeda motor dan Hendphone telah hilang dicuri orang ;
- Bahwa Sepeda motor milik Romi adalah sepeda motor metic merk Yamaha Mio Soul warna hijau dan Hendphone merk Nokia warna merah hitam ;
- Bahwa Kunci rumah Saksi terbuat dari papan/kayu dan dapat dengan mudahnya dibuka dengan cara memasukkan tangan pada bagian atas pintu dan begitu pula dengan kamar Romi kuncinya terbuat dari papan/kayu dan dapat dengan mudanya dibuka ;
- Bahwa Rumah Saksi tidak memakai pagar keliling, orang dapat mudah masuk kedalam rumah Saksi ;

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 10 dari 30



- Bahwa Pada saat itu rumah Saksi dalam keadaan kosong, Saksi dan anak kandung Saksi yaitu Romi berdua dirumah pada waktu itu Saksi dan Romi tidak ada dirumah, Terdakwa mengamati rumah saksi , setelah Terdakwa mengetahui rumah Saksi dalam keadaan kosong, maka Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan membuka pintu rumah dan membuka pintu kamar Romi setelah berhasil dibuka maka Terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan mengambil Hendphone dan sepeda motor lalu dibawahnya pergi meninggalkan rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian anak kandung Saksi yaitu Romi akibat pencurian 1(satu) unit sepeda motor dan Hendphone yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah sepeda motor milik anak kandung Saksi yang bernama Romi yang dicuri oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **LEWA Als BORING Bin TOMAS PONDAN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar Saksi diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini Sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban Romi ;
- Bahwa saksi korban Romi kehilangan 1(satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi korban Romi dan Saksi pulang dari rumah orang meninggal, setelah tiba dirumahnya, saksi korban Romi masuk kedalam rumah dan kamar tidur melihat sepeda motornya telah hilang dan pada saat itu saksi korban Romi melakukan pencarian sampai dirumah Saksi dan saksi korban Romi memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor telah hilang ;
- Bahwa Pada saat itu, Saksi ke rumah saksi korban Romi dan melihat rumah saksi korban Romi dalam keadaan terkunci dengan menggunakan palang kayu, kalau mau ditutup dikunci dari dalam, dan kalau mau dibuka

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 11 dari 30



pintunya, memakai kursi dan memanjat dan dibuka dari luar palang kayu tersebut ;

- Bahwa Yang Saksi lihat pada saat masuk ke dalam rumah saksi korban Romi , tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa, setelah itu saksi korban Romi melaporkan kejadian ke polisi ;
- Bahwa sepeda motor dan Handphone yang di perlihatkan persidangan adalah sepeda motor dan Handphone adalah benar milik saksi korban Romi yang dicuri Terdakwa ;
- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dengan rumah saksi korban Romi sekitar 200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa Kerugian yang dialami saksi korban Romi dengan adanya kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **TUTIK NASWITA Als MAMA PIAN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar Saksi diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di dalam warung/kios didepan rumah Saksi Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut pukul 10.00 Wita, Saksi masukkan di warung/kios pukul 10.00 Wita, setelah pagi hari Saksi buka warung/kios, Saksi lihat sepeda motor sudah hilang ;
- Bahwa Pada saat itu sekitar pukul 22.00 Wita, suami Saksi yaitu saksi Buhari memarkir sepeda motor didalam warung/kios bersama dengan 2 (dua) sepeda motor lainnya dalam keadaan kunci masih tergantung diatas sepeda motor setelah itu suami Saksi masuk kedalam rumah tidur, sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi mendengar suara sepeda motor bunyi tapi tidak curiga, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 (besok subuh) sekitar pukul 06.00 Wita suami membuka warung/kios melihat pintu samping sudah terbuka tapi tidak menyangka kalau pencuri yang buka sekitar pukul 08.00 Wita, suami Saksi melihat laci tempat rokok rusak dan melihat sepeda motor yang diparkir sudah hilang 1 (satu) unit karena didalam



warung/kios ada 3 (tiga) sepeda motor langsung Saksi melapor ke Polsek Bone-Bone ;

- Bahwa Sepeda motor milik Saksi yang dicuri pada saat itu adalah sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam DD 4641 IU Atas Nama STNK HASANUDDIN ;
- Bahwa Benar, barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi **BUHARI Als BAPAK FIAN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar Saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di dalam warung/kios didepan rumah Saksi Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Pada saat itu sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi memarkir sepeda motor didalam warung/kios bersama dengan 2 (dua) sepeda motor lainnya dalam keadaan kunci masih tergantung diatas sepeda motor setelah itu Saksi pergi tidur pada pagi hari yaitu hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi membuka warung/kios melihat pintu samping sudah terbuka tapi tidak menyangka kalau pencuri yang buka sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi melihat laci tempat rokok rusak dan melihat sepeda motor yang diparkir sudah hilang 1 (satu) unit karena didalam warung/kios ada 3 (tiga) sepeda motor lalu Saksi suruh istri Saksi melapor ke Polsek Bone-Bone ;
- Bahwa Tidak ada barang lain yang hilang didalam warung/kios hanya 1 (satu) unit sepeda motor saja yang hilang ;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi yang dicuri pada saat itu adalah sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam DD 4641 IU Atas Nama STNK HASANUDDIN ;
- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi dengan adanya kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta) rupiah) ;

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 13 dari 30





- Bahwa Akibat pencurian tersebut, aktifitas Saksi untuk mencari nafkah terhalang karena sepeda motor tersebut Saksi pakai untuk mencari nafkah. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm, yang gagangnya dari lilitan karet warna hitam
- 1 (satu) buah overpall yang telah rusak  
Agar dirampas untuk dimusnakan.
- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio soul warna hijau yang telah ditutupi stiker warna merah pada kap belakang bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan MOVISTAR No. rangka MH314D004AK905753 NO. Mesin 14d-906088 dan
- 1 (satu) unit HP merk nokia X2 warna merah hitam  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Romi bin Riswan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam No. rangka MH331B00  
4BJ 699750 No. Mesin 31B-699782, DD 4641 LU tahun pembuatan 2011, isi silinder 115 cc

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pencurian pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara sekitar pukul 11.00 Wita dan kejadian pencurian yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 24.30 Wita bertempat di Desa Patila Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone diatas kasur didalam kamar, selain Handphone dan sepeda motor Terdakwa ambil tidak ada lagi barang yang Terdakwa ambil ;
- Bahwa Pada saat itu, Terdakwa intip didalam kamar saksi korban Romi dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor lalu Terdakwa



membuka pintu kamar tersebut dengan cara membuka palang kayu lalu Terdakwa masuk kedalam kamar, setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio tersebut menuju Mangkutana ;

- Bahwa Awalnya Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Mappedeceng membesuk teman setelah itu Terdakwa akan ke Mangkutana lalu Terdakwa membutuhkan kendaraan tapi Terdakwa tidak punya uang sehingga Terdakwa berniat untuk mencuri sepeda motor lalu Terdakwa singgah di Desa Lampuawa dan melihat salah satu rumah sepi, Terdakwa mengintip di salah satu kamar yang berada didepan dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor didalam kamar lalu Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul dan Hendphone Mangkutana tepat di Desa Patila Kecamatan Bone-Bone sepeda motor rusak lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dipinggir alan kemudian Terdakwa mencari lagi sepeda motor dan setelah Terdakwa melihat sebuah kios yang berada didepan salah satu rumah lalu Terdakwa mengintip dan melihat kedalam kios dan ada 3 (tiga) sepeda motor lengkap dengan kuncinya tergantung di sepeda motor sehingga saat itu Terdakwa langsung mengambil parang disamping kios tersebut dan mencungkil gembok pintu kios setelah terbuka Terdakwa lalu mengambil salah satu motor yakni sepeda motor Yamaha Jupiter dan membawanya pergi menuju ke Mangkutana ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kedua yaitu di Dusun Lampuawa dan di Desa Patila Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara dimana awalnya Pada saat itu Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Mappedeceng setelah Terdakwa mau pulang Terdakwa tidak punya uang untuk ongkos pulang lalu Terdakwa melakukan pencurian di Dusun Lampuawa setelah itu melakukan pencurian di Desa Patila Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian Desa Patila Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara yaitu Terdakwa mengambil parang disamping kios tersebut dan mencungkil gembok pintu kios tersebut setelah terbuka lalu Terdakwa mengambil salah satu sepeda motor yang berada dalam kios karena dalam kios ada 3 (tiga) sepeda motor, yang Terdakwa ambil yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter dan Terdakwa membawa pergi ke Mangkutana ;

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 15 dari 30



- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat kali melakukan pencurian, pencurian yang pertama dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan, pencurian yang kedua dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan pencurian yang ketiga dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan ini yang keempat kalinya Terdakwa melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta Petunjuk, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **BAHMIN Als BAMMING Als ANDI Bin ERWIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 12.20 Wita dan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, , bertempat di dusun Lampuawa desa Lampuawa Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan di Kios / Toko saksi Tutik Nuswita yang terletak dusun Patila desa Patila Kec. Tanalili Kabupaten Luwu Utara telah melakukan pencurian di rumah Saksi korban Romi dan Saksi korban Tutik ;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Mappedeceng setelah menjeguk temannya lalu terdakwa hendak menuju ke Mangkutana namun tidak memiliki uang dan kendaraan sehingga terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 12.20 Wita, di Dusun Lampuawa Desa Lampuawa Kec Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang mana pada saat itu melakukan perjalanan dan melintas di Desa Lampuawa kemudian melihat salah satu rumah yang sepi dan kosong lalu terdakwa berhenti sejenak dan mendatangi rumah tersebut sambil mengamati situasi sekelilingnya dan setelah situasi sekitarnya aman lalu terdakwa melihat-lihat melalui celah dinding rumah kedalam isi kamar rumah tersebut, ada barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio soul warna hijau yang telah ditutupi stiker warna merah pada kap belakang bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan MOVISTAR dan 1 (satu) buah handphone. Kemudian terdakwa membuka kunci / palang yang berada diatas pintu

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 16 dari 30



lalu terdakwa masuk kedalam kamar rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor mio soul dan 1 (satu) unit handphone kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut menuju arah Mangkutana.

- Bahwa saksi korban Romi tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio soul warna hijau yang telah ditutupi stiker warna merah pada kap belakang bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan MOVISTAR dan 1 (satu) buah handphone serta akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Romi mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melakukan perjalanan ke Mangkutana dengan menggunakan sepeda motor Mio soul milik Romi namun tiba-tiba ngadat/rusak dalam perjalanan sehingga sepeda motor diparkir begitu saja di pinggir jalan di Desa Patila Kec. Bone-Bone dan terdakwa mencari lagi sepeda motor untuk digunakan kemudian terdakwa melihat kios/toko milik saksi Tutik, dimana terdakwa melihat disekitarnya sepi dan aman lalu mengintip kedalam kios/toko terdapat 3 (tiga) sepeda motor yang diparkir beserta kunci sehingga terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang ada di area tersebut untuk mencungkil / merusak gembok kios/toko sehingga pintu terbuka dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kios/Toko tersebut dan mengambil salah satu sepeda motor Yamaha Jupiter z milik Tutik Nuswita kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut dan meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa saksi korban Tutik tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Plat DD 4641 LU serta akibat perbuatan terdakwa saksi korban Tutik Nuswita mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 17 dari 30



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif* yaitu *Kesatu*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, ke – 5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP**, atau *Kedua* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, ke – 5 KUHP** atau *Ketiga* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu **Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, ke – 5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barangsiapa ;***
2. ***Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
3. ***Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;***
4. ***yang untuk masuk ditempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;***
5. ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa* saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata





"Barangsiapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barangsiapa" atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "Barangsiapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama **BAHMIN Als BAMMING Als ANDI Bin ERWIN** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang pada pokoknya mengambil segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya



uang, baju kalung dan sebagainya untuk dikuasainya apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan maksud' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum (*Onreematige daad*)" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa benar terdakwa **BAHMIN Als BAMMING Als ANDI Bin ERWIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 12.20 Wita dan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, , bertempat di dusun Lampuawa desa Lampuawa Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan di Kios / Toko saksi Tutik Nuswita yang terletak dusun Patila desa Patila Kec. Tanalili Kabupaten Luwu Utara telah melakukan pencurian di rumah Saksi korban Romi dan Saksi korban Tutik ;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Mappedeceng setelah menjeguk temannya lalu terdakwa hendak menuju ke Mangkutana namun tidak memiliki uang dan kendaraan sehingga terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 12.20 Wita, di Dusun Lampuawa Desa Lampuawa Kec Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang mana pada saat itu melakukan perjalanan dan melintas di Desa Lampuawa kemudian melihat salah satu rumah yang sepi

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 20 dari 30



dan kosong lalu terdakwa berhenti sejenak dan mendatangi rumah tersebut sambil mengamati situasi sekelilingnya dan setelah situasi sekitarnya aman lalu terdakwa melihat-lihat melalui celah dinding rumah kedalam isi kamar rumah tersebut, ada barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio soul warna hijau yang telah ditutupi stiker warna merah pada kap belakang bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan MOVISTAR dan 1 (satu) buah handphone. Kemudian terdakwa membuka kunci / palang yang berada diatas pintu lalu terdakwa masuk kedalam kamar rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor mio soul dan 1 (satu) unit handphone kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut menuju arah Mangkutana.

- Bahwa saksi korban Romi tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio soul warna hijau yang telah ditutupi stiker warna merah pada kap belakang bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan MOVISTAR dan 1 (satu) buah handphone serta akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Romi mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melakukan perjalanan ke Mangkutana dengan menggunakan sepeda motor Mio soul milik Romi namun tiba-tiba ngadat/rusak dalam perjalanan sehingga sepeda motor diparkir begitu saja di pinggir jalan di Desa Patila Kec. Bone-Bone dan terdakwa mencari lagi sepeda motor untuk digunakan kemudian terdakwa melihat kios/toko milik saksi Tutik, dimana terdakwa melihat disekitarnya sepi dan aman lalu mengintip kedalam kios/toko terdapat 3 (tiga) sepeda motor yang diparkir beserta kunci sehingga terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang ada di area tersebut untuk mencungkil / merusak gembok kios/toko sehingga pintu terbuka dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kios/Toko tersebut dan mengambil salah satu sepeda motor Yamaha Jupiter z milik Tutik Nuswita kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut dan meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa saksi korban Tutik tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Plat DD 4641 LU

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 21 dari 30

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta akibat perbuatan terdakwa saksi korban Tutik Nuswita mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur "Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa benar terdakwa **BAHMIN Als BAMMING Als ANDI Bin ERWIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 12.20 Wita dan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, , bertempat di dusun Lampuawa desa Lampuawa Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan di Kios / Toko saksi Tutik Nuswita yang terletak dusun Patila desa Patila Kec. Tanalili Kabupaten Luwu Utara telah melakukan pencurian di rumah Saksi korban Romi dan Saksi korban Tutik ;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Mappedeceng setelah menjeguk temannya lalu terdakwa hendak menuju ke Mangkutana namun tidak memiliki uang dan kendaraan sehingga terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 12.20 Wita, di Dusun Lampuawa Desa Lampuawa Kec Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang mana pada saat itu melakukan perjalanan dan melintas di Desa Lampuawa kemudian melihat salah satu rumah yang sepi dan kosong lalu terdakwa berhenti sejenak dan mendatangi rumah tersebut sambil mengamati situasi sekelilingnya dan setelah situasi sekitarnya aman lalu terdakwa melihat-lihat melalui celah dinding rumah kedalam isi kamar rumah tersebut, ada barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio soul warna hijau yang telah ditutupi stiker warna merah pada kap belakang bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan MOVISTAR dan 1 (satu) buah handphone. Kemudian terdakwa membuka kunci / palang yang berada diatas pintu

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 22 dari 30



lalu terdakwa masuk kedalam kamar rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor mio soul dan 1 (satu) unit handphone kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut menuju arah Mangkutana.

- Bahwa saksi korban Romi tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio soul warna hijau yang telah ditutupi stiker warna merah pada kap belakang bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan MOVISTAR dan 1 (satu) buah handphone serta akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Romi mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melakukan perjalanan ke Mangkutana dengan menggunakan sepeda motor Mio soul milik Romi namun tiba-tiba ngadat/rusak dalam perjalanan sehingga sepeda motor diparkir begitu saja di pinggir jalan di Desa Patila Kec. Bone-Bone dan terdakwa mencari lagi sepeda motor untuk digunakan kemudian terdakwa melihat kios/toko milik saksi Tutik, dimana terdakwa melihat disekitarnya sepi dan aman lalu mengintip kedalam kios/toko terdapat 3 (tiga) sepeda motor yang diparkir beserta kunci sehingga terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang ada di area tersebut untuk mencungkil / merusak gembok kios/toko sehingga pintu terbuka dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kios/Toko tersebut dan mengambil salah satu sepeda motor Yamaha Jupiter z milik Tutik Nuswita kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut dan meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa saksi korban Tutik tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Plat DD 4641 LU serta akibat perbuatan terdakwa saksi korban Tutik Nuswita mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.





**Ad. 4. Unsur “yang untuk masuk ditempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa benar terdakwa **BAHMIN Als BAMMING Als ANDI Bin ERWIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 12.20 Wita dan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, , bertempat di dusun Lampuawa desa Lampuawa Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan di Kios / Toko saksi Tutik Nuswita yang terletak dusun Patila desa Patila Kec. Tanalili Kabupaten Luwu Utara telah melakukan pencurian di rumah Saksi korban Romi dan Saksi korban Tutik ;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Mappedeceng setelah menjeguk temannya lalu terdakwa hendak menuju ke Mangkutana namun tidak memiliki uang dan kendaraan sehingga terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 12.20 Wita, di Dusun Lampuawa Desa Lampuawa Kec Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang mana pada saat itu melakukan perjalanan dan melintas di Desa Lampuawa kemudian melihat salah satu rumah yang sepi dan kosong lalu terdakwa berhenti sejenak dan mendatangi rumah tersebut sambil mengamati situasi sekelilingnya dan setelah situasi sekitarnya aman lalu terdakwa melihat-lihat melalui celah dinding rumah kedalam isi kamar rumah tersebut, ada barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio soul warna hijau yang telah ditutupi stiker warna merah pada kap belakang bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan MOVISTAR dan 1 (satu) buah handphone. Kemudian terdakwa membuka kunci / palang yang berada diatas pintu lalu terdakwa masuk kedalam kamar rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor mio soul dan 1 (satu) unit handphone kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut menuju arah Mangkutana.
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melakukan perjalanan ke Mangkutana dengan menggunakan sepeda motor Mio soul

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 24 dari 30



milik Romi namun tiba-tiba ngadat/rusak dalam perjalanan sehingga sepeda motor diparkir begitu saja di pinggir jalan di Desa Patila Kec. Bone-Bone dan terdakwa mencari lagi sepeda motor untuk digunakan kemudian terdakwa melihat kios/toko milik saksi Tutik, dimana terdakwa melihat disekitarnya sepi dan aman lalu mengintip kedalam kios/toko terdapat 3 (tiga) sepeda motor yang diparkir beserta kunci sehingga terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang ada di area tersebut untuk mencungkil / merusak gembok kios/toko sehingga pintu terbuka dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kios/Toko tersebut dan mengambil salah satu sepeda motor Yamaha Jupiter z milik Tutik Nuswita kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut dan meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ditempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi.

**Ad. 5. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 64 KUHP yakni melakukan beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka perbuatan yang dilakukan harus :

1. Harus timbul dari satu niat ;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa benar terdakwa **BAHMIN Als BAMMING Als ANDI Bin ERWIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 12.20 Wita dan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, , bertempat di dusun Lampuawa desa Lampuawa Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan di Kios / Toko saksi Tutik Nuswita yang terletak dusun Patila desa Patila Kec. Tanalili Kabupaten Luwu Utara



telah melakukan pencurian di rumah Saksi korban Romi dan Saksi korban Tutik ;

- Bahwa awalnya terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Mappedeceng setelah menjeguk temannya lalu terdakwa hendak menuju ke Mangkutana namun tidak memiliki uang dan kendaraan sehingga terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 12.20 Wita, di Dusun Lampuawa Desa Lampuawa Kec Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang mana pada saat itu melakukan perjalanan dan melintas di Desa Lampuawa kemudian melihat salah satu rumah yang sepi dan kosong lalu terdakwa berhenti sejenak dan mendatangi rumah tersebut sambil mengamati situasi sekelilingnya dan setelah situasi sekitarnya aman lalu terdakwa melihat-lihat melalui celah dinding rumah kedalam isi kamar rumah tersebut, ada barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio soul warna hijau yang telah ditutupi stiker warna merah pada kap belakang bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan MOVISTAR dan 1 (satu) buah handphone. Kemudian terdakwa membuka kunci / palang yang berada diatas pintu lalu terdakwa masuk kedalam kamar rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor mio soul dan 1 (satu) unit handphone kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut menuju arah Mangkutana.
- Bahwa saksi korban Romi tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio soul warna hijau yang telah ditutupi stiker warna merah pada kap belakang bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan MOVISTAR dan 1 (satu) buah handphone serta akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Romi mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melakukan perjalanan ke Mangkutana dengan menggunakan sepeda motor Mio soul milik Romi namun tiba-tiba ngadat/rusak dalam perjalanan sehingga sepeda motor diparkir begitu saja di pinggir jalan di Desa Patila Kec. Bone-Bone dan terdakwa mencari lagi sepeda motor untuk digunakan kemudian terdakwa melihat kios/toko milik saksi Tutik, dimana terdakwa melihat disekitarnya sepi dan aman lalu mengintip kedalam kios/toko terdapat 3

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 26 dari 30

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) sepeda motor yang diparkir beserta kunci sehingga terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang ada di area tersebut untuk mencungkil / merusak gembok kios/toko sehingga pintu terbuka dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kios/Toko tersebut dan mengambil salah satu sepeda motor Yamaha Jupiter z milik Tutik Nuswita kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut dan meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa saksi korban Tutik tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Plat DD 4641 LU serta akibat perbuatan terdakwa saksi korban Tutik Nuswita mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, ke – 5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, sebagaimana surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi para korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 28 dari 30





untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm, yang gagangnya dari lilitan karet warna hitam, 1 (satu) buah overpall yang telah rusak, 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio soul warna hijau yang telah ditutupi stiker warna merah pada kap belakang bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan MOVISTAR No. rangka MH314D004AK905753 NO. Mesin 14d-906088, 1 (satu) unit HP merk nokia X2 warna merah hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam No. rangka MH331B004BJ 699750 No. Mesin 31B-699782, DD 4641 LU tahun pembuatan 2011, isi silinder 115 cc, akan ditentukan statusnya sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, ke – 5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **BAHMIN ALS BAMMING ALS ANDI BIN ERWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua ) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm, yang gagangnya dari lilitan karet warna hitam
  - 1 (satu) buah overpall yang telah rusakAgar dirampas untuk dimusnakan.

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 29 dari 30



- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio soul warna hijau yang telah ditutupi stiker warna merah pada kap belakang bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan MOVISTAR No. rangka MH314D004AK905753 NO. Mesin 14d-906088 dan
  - 1 (satu) unit HP merk nokia X2 warna merah hitam  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Romi bin Riswan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam No. rangka MH331B00  
4BJ 699750 No. Mesin 31B-699782, DD 4641 LU tahun pembuatan 2011, isi silinder 115 cc  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Tutik Nuswita.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Rabu tanggal 4 Januari 2017** oleh kami, **WAHYUDI SAID, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, S.H.** dan **M.SYARIF.S, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 11 Januari 2017**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **HANAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
Ttd.

**A.YOSEPH TITAPASANE, S.H.**

Ttd.

**M.SYARIF.S, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,  
Ttd.

**WAHYUDI SAID, S.H., .M.H.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

**HANAWATI, S.H.**

Putusan No. 165/Pid.B/2016/PN.Msb  
Hal. 30 dari 30